



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414*  
**L A H A T**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ *171* /Pendidikan/BPPT & PMD/2015  
T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK- KANAK  
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak An **Diyah Estuning Tiyas Rahaju, M.Pd** Tanggal 10 Maret 2015
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420 / 110 /PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak - Kanak “ **IT AL FATIH** “ Di Desa Kedaton Kec.Jarai Kab.Lahat.
- c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 157 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 tahun 2008 Tanggal 27 Mei 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
8. Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT&PMD/2015 Tanggal 5 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **Diyah Estuning Tiyas Rahaju, M.Pd**  
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak  
Alamat Rumah : Desa Kedaton kecamatan Jarai Kab.Lahat  
Nama Lembaga Pendidikan : TK “ **IT AL FATIH** “  
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Kedaton Kecamatan Jarai Kab.Lahat
- Kedua : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama Penyelenggaraan Taman kanak-Kanak beroperasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 15 - 10 - 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN LAHAT

ELFA EDISON, SP  
PEMBINA

Nip. 196910101997031005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lahat ( Sebagai Laporan )
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Inspektur Kab Lahat